



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH TERHADAP
ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***THE JURIDICAL OBSERVATION ABOUT STEPCHILDREN INHERIT
OBLIGATORY ACCORDING TO ISLAMIC INHERITANCE LAW AND
COMPILATION ISLAMIC LAW***

Oleh:

RENY AGATA DEWI

NIM: 070710101156

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH TERHADAP
ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***THE JURIDICAL OBSERVATION ABOUT STEPCHILDREN INHERIT
OBLIGATORY ACCORDING TO ISLAMIC INHERITANCE LAW AND
COMPILATION ISLAMIC LAW***

Oleh:

RENY AGATA DEWI

NIM: 070710101156

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH TERHADAP
ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***THE JURIDICAL OBSERVATION ABOUT STEPCHILDREN INHERIT
OBLIGATORY ACCORDING TO ISLAMIC INHERITANCE LAW
AND COMPILATION ISLAMIC LAW***

RENY AGATA DEWI

NIM: 070710101156

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

***“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,
maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”****



* QS. Al-Ma'idah ayat 32

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ayahandaku tercinta Joko Santoso, dan Ibundaku tercinta Ririn Suwartinah yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang serta pengorbanan kepada anakmu selama ini;
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru atau Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.



**TINJAUAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH TERHADAP
ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***THE JURIDICAL OBSERVATION ABOUT STEPCHILDREN
INHERIT OBLIGATORY ACCORDING TO
ISLAMIC INHERITANCE LAW AND
COMPILATION ISLAMIC LAW***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**RENY AGATA DEWI
NIM : 070710101156**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 01 FEBRUARI 2012**

Oleh:

Pembimbing,

**SUGIJONO..S.H,M.H
NIP. 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing,

**MOH. ALI, S.H., M.H
NIP. 197210142005011002**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***THE JURIDICAL OBSERVATION ABOUT STEPCHILDREN INHERIT
OBLIGATORY ACCORDING TO ISLAMIC INHERITANCE LAW AND
COMPILATION ISLAMIC LAW***

Oleh:

RENY AGATA DEWI
NIM.070710101156

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H

NIP. 195208111984031001

MOH. ALI, S.H., M.H

NIP. 197210142005011002

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 01

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

(ISWI HARIYANI, S.H., M.H.)

(IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H)

NIP: 196212161988022001

NIP: 197306271997022001

Anggota Penguji,

1. **SUGJONO., S.H, M.H**
NIP.195208111984031001

.....

2. **MOH. ALI, S.H., M.H**
NIP. 197210142005011002

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENY AGATA DEWI

NIM : 070710101156

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak-pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Februari 2012

Yang Menyatakan,

RENY AGATA DEWI

NIM 070710101156

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi dan Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Moh. Ali, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji, atas kesediannya menjadi dosen penguji dan untuk ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji, atas kesediaannya menjadi dosen penguji dan untuk ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum UNEJ.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah engkau berikan;
9. Seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Keluargaku tercinta, Ayahanda tercinta Joko Santoso dan Ibunda tercinta Ririn Suwartinah, Adikku tersayang Dimas Agil Santoso, terima kasih atas doa, motivasi, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini;
11. Keluarga besarku yang ada di Jatiroto dan di Bangsalsari, Kakek, Nenek, Tante Anin, Tante Tatik, Om Hariono, Om Totok, Om Sholeh serta adik-adikku tersayang Nina, Nita, Anggi terima kasih banyak atas doanya selama ini kepadaku;
12. Teman terbaikku Syaidatul Fitriyah, terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, doa, partisipasi, waktu dan kasih sayangnya padaku selama ini.
13. Semua teman-temanku di UKM Pramuka Universitas Jember : Rahmawati, Cepy, Titik, Kurnia, Harendra, Fendy, Yuliani, Ima, terima kasih atas doa, motivasi, dan bantuannya selama ini;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : San Lucia, Ewix Irmawati, Gilang Ramadan, Riska Yuliana, Meita, Meme, Evi, Citra, Rohma Perwitasari, Mas Andik, Frida, Eva Yuli, Fatma Mukaromah, Ulfatul Laila, Alfiana Rahmita, Finna Heny, Galuh, Aci Waliatul Ummah, Lina, Desniar Yusmawati, Dika dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di Kampus tercinta ini;
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 01 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga, dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan . Apabila suatu keluarga tidak mempunyai seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunan dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak atau mengadopsi anak. Pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum yang masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama ketentuan hukum kewarisannya. Anak angkat berdasarkan syariat Islam bukan termasuk ahli waris, oleh karena itu anak angkat tidak berhak menerima pembagian warisan dari orang tua angkatnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut hal tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGGAT MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah apa dasar hukum wasiat wajibah terhadap anak angkat ditinjau dari hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam, apa akibat hukum wasiat wajibah terhadap anak angkat, apakah wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan asas-asas kewarisan dalam hukum Islam.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam dasar hukum wasiat wajibah untuk anak angkat menurut hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui dan memahami secara mendalam akibat hukum wasiat wajibah terhadap anak angkat ,dan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam kesesuaian wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dengan asas-asas kewarisan dalam hukum Islam.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah

pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang berkaitan dengan waris.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, dasar hukum pemberian wasiat wajibah ditinjau dari hukum waris Islam adalah rasa keadilan sehingga anak angkat hanya mendapatkan harta waris bukan sebagai ahli waris sedangkan dalam pemberian wasiat wajibah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam diatur didalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2. *Kedua*, Akibat hukum wasiat wajibah terhadap anak angkat adalah berhak mendapat harta waris dari orang tua angkatnya begitu juga dengan orang tua angkat berhak mendapat harta waris dari anak angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang tidak dapat digugat karena itu sudah menjadi ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam karena wasiat wajibah merupakan upaya atau cara untuk memperoleh keadilan. *Ketiga*, Pembagian harta waris kepada anak angkat terhadap harta orang tua angkat melalui pemberian wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan asas Ijbari, asas Individual, asas Bilateral, asas Keadilan Berimbang dan asas Akibat Kematian dalam hukum kewarisan Islam.

Saran dari skripsi ini adalah Hendaknya bagi orang-orang yang akan melakukan pengangkatan anak melalui prosedur hukum sehingga dapat mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum. Khususnya bagi umat Islam apabila hendak melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan pengangkatan anak harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan dilakukan secara resmi sampai ditingkat Pengadilan Agama. Hendaknya semua orang tua yang mempunyai anak angkat sebaiknya membuat wasiat kepada anak angkatnya supaya anak angkat tidak merasa ditelantarkan oleh orang tua angkatnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN SAMPUL SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Harta Waris	10
2.1.1 Pengertian Mewaris.....	10
2.1.2 Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat pewarisan.....	11
2.1.3 Sebab-Sebab Mendapat Warisan	12

2.1.4 Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan.....	13
2.2 Wasiat dan Wasiat Wajibah.....	15
2.2.1 Pengertian Wasiat	15
2.2.2 Pengertian Wasiat Wajibah.....	17
2.3 Ahli Waris.....	18
2.3.1 Pengertian Ahli Waris.....	18
2.3.2 Golongan Ahli Waris	19
2.4 Anak Angkat	21
2.4.1 Pengertian Anak Angkat.....	21
2.4.2 Pengertian Pengangkatan Anak	22
2.4.3 Macam-Macam Anak	23
2.4.4 Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan	25
2.4.4.1 Dalam Hukum Islam	25
2.4.4.2 Dalam Kompilasi Hukum Islam	26
BAB 3. PEMBAHASAN	28
3.1 Dasar Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.....	28
3.1.1 Dasar Hukum Wasiat Wajibah Ditinjau Dari Hukum Waris Islam.....	28
3.1.2 Dasar Hukum Wasiat Wajibah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam	33
3.2 Akibat Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat.....	38
3.3 Kesesuaian Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Asas-Asas Kewarisan Dalam Hukum Islam	41
3.3.1 Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Asas Ijbari.....	41

3.3.2 Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Asas Bilateral.....	42
3.3.3 Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Asas Individual.....	44
3.3.4 Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan Berimbang.....	47
3.3.5 Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Asas Semata Akibat Kematian.....	49
BAB 4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).
3. Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data Untuk Penelitian
4. Surat Pemberitahuan Dari Instansi
5. Hasil wawancara

